

ABSTRAK

Jaksa dalam melakukan penuntutan diawali dengan pelimpahan perkara pidana ke sidang Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting dalam proses beracara di sidang Pengadilan karena dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim, dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum, dan dasar pembelaan bagi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya. Penyusunan surat dakwaan tidak boleh serampangan, melainkan terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, seperti syarat formal pembentukan surat dakwaan yang meliputi identitas lengkap terdakwa dan syarat materiil pembentukan surat dakwaan yang mengharuskan penyusunan surat dakwaan itu cermat, jelas, dan lengkap. Namun kenyataannya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan masih ada yang membuat kekeliruan atau kekurangan dalam menyusun surat dakwaan sehingga surat dakwaan menjadi tidak cermat, jelas, dan lengkap. Lalu, bagaimanakah penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Transaksi Elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Dan Bagaimanakah upaya Kejaksaan RI dalam mencegah agar penyusunan surat dakwaan tidak batal demi hukum?

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada, untuk melakukan pengkajian terhadap penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan. Kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dalam menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat pembentukan surat dakwaan secara formal dan materiil, serta harus cermat, jelas, dan lengkap supaya tidak ada timbul kekurangan atau kekeliruan dalam surat dakwaan yang dibuatnya supaya dakwaan tidak menjadi batal demi hukum. Jaksa Penuntut Umum juga harus memperhatikan petunjuk teknis dalam SE Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 dan SE Nomor: B-607/E/11/1993 sebagai pedoman menyusun surat dakwaan yang memberikan petunjuk apa saja persiapan dalam menyusun surat dakwaan, bagaimana memilih jenis dakwaan, membuat bagan matrik surat dakwaan, membuat konsep surat dakwaan, dan sebagainya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di seluruh Indonesia tidak batal demi hukum selain melalui sosialisasi dari Kejati ke Kejari, sebaiknya dilakukan juga sosialisasi melalui segala jenis saluran komunikasi yang tersedia agar seluruh pejabat Jaksa Penuntut Umum dapat mengetahui, memahami, serta melaksanakan surat edaran kejaksaan tersebut.

ABSTRACT

Prosecutors in conducting prosecutions begin with the transfer of criminal cases to the District Court hearing with an indictment. The indictment is an important basis in the proceedings at the court hearing because it is used as a basis for the Judge's consideration, the basis of prosecution for the Public Prosecutor, and the basis for the defense of the Defendant and or his Legal Counsel. The preparation of the indictment shouldn't be haphazard, but there are signs which must be obeyed by the Prosecutor in compiling the indictment, such as the formal requirements for the formation of the indictment which includes the defendant's complete identity and the material requirements for the formation of the indictment which require that the indictment be meticulously meticulous, clearly , and complete. Then, how is the preparation of the indictment by the Public Prosecutor in the Fraud Criminal Case through Electronic Transactions related to Act. No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law? And how is the Prosecutor's in effort in Republic Of Indonesia to prevent the preparation of the indictment not invalidated by law?

The approach method used by the author in the preparation of this final project is a normative juridical research method, namely research that refers to existing legal norms, to conduct an assessment of the preparation of indictments by the Public Prosecutor in fraud criminal cases through electronic transactions linked to Act No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The research specifications used in the preparation of this final project are analytical descriptive, which reveals the laws and regulations and legal theories relating to the preparation of indictments. Then analyzed qualitatively juridical to get conclusions.

In preparing the indictment, the Public Prosecutor must be careful and really pay attention to the requirements for the formation of an indictment formally and materially, and must be careful, clear, and complete so that there are no deficiencies or errors in the indictment he made so that the indictment is made. not to be null and void. The Public Prosecutor must also pay attention to the technical instructions in the SE Attorney General Number: SE-004/J.A/11/1993 and SE Number: B-607/E/11/1993 as a guideline for preparing indictments which provide instructions on what preparation to prepare a letter indictment, how to choose the type of indictment, make an indictment matrix, draft the indictment, and so on. Prevention efforts made by the Attorney General of the Republic of Indonesia so that the preparation of indictments by Public Prosecutors throughout Indonesia is not null and void by law other than through socialization from Kejati to Kejari, socialization should also be carried out through all types of communication channels available so that all Public Prosecutors' officials can know, understand, and carry out the attorney's circular.